



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

KODE FORMULIR XXX (Tuliskan kode formulir RPS jika ada)

NAMA MATA KULIAH: Hukum Perdata Islam di Indonesia	KODE MATA KULIAH: HES13160	RUMPUN MATA KULIAH: Hukum Islam	BOBOT (SKS): 3	SEMESTER: 3	LEVEL TAKSONOMI BLOOM: <i>Tuliskan level taxonomi bloom (A = afektif, C = cognitive, P = Psikomotorik)</i> A = XXX C = XXX P = XXX	TANGGAL PENYUSUNAN: 28 Maret 2024
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS: Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.	KOORDINATOR MATA KULIAH: Dr. Drs. Naskur, M.HI.				Ketua Program Studi: Nurlaila Isima, S.H., M.H.
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	KODE	CPL			
		CPL-1	Mampu menganalisa hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena ekonomi berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah			
		CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.			
		CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.			
		CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.			
		CPL-8	Mampu melakukan perbandingan antara konsep-konsep hukum dan ekonomi dalam lingkungan syariah dengan sistem konvensional.			
		CPL-11	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.			

	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	KODE	CPMK	<i>Petakan/relasikan antara CPMK dengan CPL</i>	<i>Petakan/relasikan CPMK dengan Taxonomi Bloom</i>
		CPMK-1	Mahasiswa mampu menerangkan tentang ilmu hukum perdata Islam di Indonesia baik secara teoritik maupun praktik		...
		CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah, pengertian, sumber hukum perdata Islam di Indonesia yang meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah	P2	C4, P5
DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:		Mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia membahas tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdata dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Melalui pendekatan teori dan kasus-kasus praktis, mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep hukum perdata Islam serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.			
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN		<p><i>Tuliskan materi / bahan kajian MK, secara rinci, dengan penulisan secara berurut</i></p> <p><i>Bahan kajian</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengantar Hukum Perdata Islam di Indonesia</i> 2. <i>Sejarah Pembaruan Hukum Perdata Islam di Indonesia</i> 3. <i>Perkawinan</i> 4. <i>Waris</i> 5. <i>Wasiat</i> 6. <i>Hibah</i> 7. <i>Wakaf</i> 8. <i>Zakat</i> 9. <i>Infaq</i> 10. <i>Shadaqah</i> 11. <i>Ekonomi Syariah</i> 			
PUSTAKA		UTAMA			
		<p><i>Tuliskan referensi utama dalam susunan berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Asy-Syaukani, Muhammad. (2015). Hukum Perdata Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.</i> 2. <i>Djamil, Fathurrahman. (2018). Pengantar Hukum Perdata Islam. Jakarta: Rajawali Press.</i> 3. <i>Subekti, R. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.</i> 4. <i>Bilalu, N., Jamal, R., Harun, N., & Subeitan, S. M. (2022). Compilation of Islamic Law as Judge's Consideration at a Religious Court in North Sulawesi, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 6(2), 514-536.</i> 5. <i>Nasution, Khairuddin, (2013). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA.</i> 6. <i>Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 1(2), 113-124.</i> 			

	<ol style="list-style-type: none"> 7. <i>Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabsyi, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. Pleno Jure, 11(1), 30-48.</i> 8. <i>Al-Araby, Muhammad Abdul Qadir. (2019). Islamic Economics and Finance: A Glossary of Terms, Concepts, and Instruments. London: Routledge.</i> 9. <i>Chapra, Muhammad Umer. (2008). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester, UK: The Islamic Foundation.</i> 10. <i>Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.</i> 11. <i>Warde, Ibrahim. (2010). Islamic Finance in the Global Economy. Edinburgh: Edinburgh University Press.</i> 12. <i>Khan, M. Fahim. (2016). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.</i> <p>Catatan: Tuliskan hasil peneliti/PkM Dosen yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang dijadikan referensi, misalnya jurnal, buku dll.</p>		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">PENDUKUNG</td> <td></td> </tr> </table>	PENDUKUNG	
PENDUKUNG			
	<p><i>Tuliskan Pustaka penunjang, dituliskan secara berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Arifin, Zaenal. (2017). Hukum Perdata Islam: Aplikasi Teori dan Praktek di Pengadilan Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.</i> 2. <i>Subeitan, S. M. (2022). Forced Marriage: Implementation of the mandatory provisions of the bride's consent in Indonesia. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 21(1), 77-87.</i> 3. <i>Sihabudin, M. (2019). Aspek Hukum Perdata Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.</i> 4. <i>Wahyuni, R. (2018). Hukum Perdata Islam. Jakarta: Rineka Cipta.</i> 		
MEDIA PEMBELAJARAN	<i>Whiteboard, ballpoint, markers, LCD Projector, Slide, dan Notebook</i>		
TEAM TEACHING			
MATA KULIAH SYARAT	-		

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mahasiswa memahami tujuan, kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan, aktivitas pembelajaran dan rujukan dalam mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia.	RPS, Kontrak kuliah ▪ Pendahuluan: Gambaran Umum: Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam di Indonesia.	1. Mampu menjelaskan kontrak perkuliahan, Urgensi Mata Kuliah dan mampu mengaplikasikan semua peraturan yang sudah disepakati bersama antara mahasiswa dengan Dosen pengampu dalam kontrak belajar. 2. Mampu mendeskripsikan mengenai tujuan pembelajaran Hukum Perdata Islam di Indonesia, kompetensi dasar dan berbagai aktifitas dalam	Kriteria: Mahasiswa tepat sesuai dengan konsep dan teori Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)	5	Ceramah				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			<p>kelas.</p> <p>3. Mampu menyebutkan berbagai rujukan yang terkait dengan pembelajaran Hukum Perdata Islam di Indonesia, baik rujukan yang wajib maupun yang dianjurkan.</p>							
2	Mahasiswa mampu memahami Pengantar Hukum Perdata Islam di Indonesia	<p>Menguraikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian hukum perdata Islam di Indonesia, ➤ Komparasi hukum perdata secara umum ➤ Sumber Hukum Perdata Islam di Indonesia. 	<p>Menjelaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan hukum perdata Islam di Indonesia. 2. Mampu menjelaskan komparasi hukum perdata secara umum. 3. Mampu menjelaskan Sumber Hukum 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Perdata Islam di Indonesia.							
3-4	Mahasiswa mampu memahami Sejarah Pembaruan Hukum Perdata Islam di Indonesia	Menguraikan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tinjauan sejarah perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia. ➤ Proses pembaruan hukum perdata Islam di Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tinjauan sejarah perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia. 2. Memahami proses pembaruan hukum perdata Islam di Indonesia. 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
5-6	Mahasiswa mampu memahami konsep dan prosedur perkawinan dalam hukum perdata Islam	Menguraikan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Syarat-syarat perkawinan dalam Islam. ➤ Proses pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat-syarat perkawinan dalam Islam. 2. Proses pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam. 	<p>Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya</p> <p>Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip waris dalam hukum perdata Islam.	Merumuskan Prinsip-prinsip pembagian harta warisan dalam Islam.	Prinsip-prinsip pembagian harta warisan dalam Islam.	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Non test (tanya jawab langsung)	5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
8	Ujian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi									
9	Mahasiswa mampu memahami konsep dan tata cara wasiat dalam hukum perdata Islam.	Menguraikan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian wasiat dalam Islam. ➤ Syarat-syarat sah wasiat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian wasiat dalam Islam. 2. Syarat-syarat sah wasiat. 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah dan Presentasi	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
10	Mahasiswa mampu memahami konsep dan	Menguraikan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengertian hibah dalam Islam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian hibah dalam Islam. 2. Syarat-syarat 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	tata cara hibah dalam hukum perdata Islam.	➤ Syarat-syarat sah hibah.	sah hibah.	dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi		▪ Studi Literatur				
11	Mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip wakaf dalam hukum perdata Islam.	Menguraikan ➤ Pengertian wakaf dalam Islam. ➤ Syarat-syarat sah wakaf. ➤ Manfaat dan tujuan wakaf.	1. Pengertian wakaf dalam Islam. 2. Syarat-syarat sah wakaf. 3. Manfaat dan tujuan wakaf.	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaanya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi	10	▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur				
12	Mahasiswa mampu memahami konsep dan hukum zakat dalam	Merumuskan ➤ Pengertian zakat dalam Islam. ➤ Hukum zakat dan	1. Pengertian zakat dalam Islam. 2. Hukum zakat dan kewajiban	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai	10	▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	hukum perdata Islam.	kewajiban membayar zakat.	membayar zakat.	penguasaan ya Bentuk Penilaian: 1. Penulisan makalah 2. Presentasi						
13	Mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip infaq dalam hukum perdata Islam.	Menguraikan: ▶ Pengertian infaq dalam Islam. ▶ Tujuan dan manfaat infaq.	1. Pengertian infaq dalam Islam. 2. Tujuan dan manfaat infaq.	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
14	Mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip	Menguraikan Pengertian shadaqah dalam Islam. serta	1. Pengertian shadaqah dalam Islam. 2. Peran dan manfaat shadaqah.	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	shadaqah dalam hukum perdata Islam.	Peran dan manfaat shadaqah.		Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi						
15	Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan aplikasinya dalam konteks Indonesia.	Menguraikan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Prinsip-prinsip ekonomi syariah. ➤ Produk dan institusi keuangan syariah. ➤ Peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. 2. Produk dan institusi keuangan syariah. 3. Peran ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi. 	Kriteria: Mahasiswa secara tepat dan sesuai penguasaannya Bentuk Penilaian: Penulisan makalah Presentasi	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interactive lecturing. ▪ Tanya Jawab ▪ Studi Literatur 				
16	Ujian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan

Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.	Dr. Drs. Naskur, M.HI	Nurlaila Isima, S.H., M.H	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
--------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------------

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut., dan totalnya 100%.

9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring
 - Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
 - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
 - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya
12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(mengacu pada Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

Pilihlah beberapa CPL dari 12 CPL yang ada sesuai dengan pembelajaran dengan Mata Kuliah yang diampu

KODE	CAPAIAN PEMBELAJARAN
CPL-1	Mampu menganalisa hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena ekonomi berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah
CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.
CPL-3	Memiliki penguasaan terhadap hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah.
CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.
CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
CPL-6	Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi syariah, meliputi inovasi produk dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
CPL-7	Memahami prinsip-prinsip peraturan perdagangan dan investasi dalam konteks ekonomi syariah, melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek keadilan dan etika dalam dunia bisnis.
CPL-8	Mampu melakukan perbandingan antara konsep-konsep hukum dan ekonomi dalam lingkungan syariah dengan sistem konvensional.
CPL-9	Mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi di Indonesia dan dunia internasional melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi.
CPL-10	Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan dan keuangan syariah.
CPL-11	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.